



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 186/KPTS/DPKP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROVINSI PROGRAM  
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH  
TAHUN ANGGARAN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) di Sumatera Selatan merupakan salah satu komponen penguatan kemampuan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pemetaan potensi dan permasalahan serta kebutuhan pengembangan kawasan;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dan Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor PR.01.02-CK/18 tanggal 16 Februari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2021, agar pelaksanaan kegiatan PISEW sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pelaksana Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
2. Dirjend Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.